

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. PENGENDALIAN INTERN**

##### **2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern**

Menurut Mulyadi (2002:180) bahwa “Pengendalian intern suatu perusahaan terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai”.

Menurut Standart Profesional Akuntan Publik, pengertian Struktur Pengendalian Intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dapat dicapai.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data-data yang dapat diandalkan.
2. Mengamankan aktiva perusahaan.
3. Mendorong ditaatinya setiap kebijakan yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan efisiensi operasi.
5. Memastikan sasaran dan tujuan suatu satuan usaha akan tercapai.

Efektif tidaknya struktur pengendalian intern suatu satuan usaha ditentukan oleh kendala yang melekat di dalamnya. Kesalahan dalam menerapkan prosedur yang mungkin timbul disebabkan oleh kesalahan dalam menginterpretasikan perintah yang

diberikan, kurang hati-hati, lelah, atau sebab-sebab lainnya. Suatu prosedur menjadi tidak berarti apabila terjadi penyelewengan berupa persekongkolan antara orang-orang yang berada dalam satu organisasi atau dengan orang-orang di luar organisasi tersebut.

Penyusunan dan pelaksanaan struktur pengendalian intern merupakan tanggung jawab manajemen. Pengawasan secara berkesinambungan wajib dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan yang diharapkan berhasil dicapai, serta tindakan-tindakan koreksi apa yang perlu dilakukan sesuai perubahan-perubahan kondisi yang melingkupinya.

### **2.1.2. Unsur - Unsur Pengendalian Intern**

Struktur pengendalian intern suatu usaha menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001:319.4) terdiri dari 5(lima) unsur, yaitu:

#### **1. Lingkungan pengendalian**

Lingkuan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektifitas kebijakan dan prosedur tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

- a. Falsafah manajemen dan gaya operasinya,
- b. Struktur organisasi satuan usaha,
- c. Berfungsinya dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk misalnya komite kredit.
- d. Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab,

- e. Metode pengendalian manajemen dalam memantau dan menindak lanjuti kinerja termasuk audit intern,
- f. Kebijakan dan praktek personalia,
- g. Berbagai faktor ektern yang mempengaruhi operasi dan praktek satuan usaha seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh badan legeslatif dan lembaga pemerintahan.

Dapat diterapkan atau tidak lingkungan pengendalian yang diciptakan oleh satuan usaha harus dipertimbangkan juga hubungannya dengan:

- a. Satuan usahanya,
  - b. Karakteristik organisasi dan pemiliknya,
  - c. Sifat kegiatan usahanya,
  - d. Keanekaragaman dan kompleksitas operasinya,
  - e. Metode untuk memproses data,
  - f. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi.
2. Penaksiran resiko

Penaksiran resiko suatu entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Resiko yaag relevan dengan laporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif dapat mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan, konsisten

dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: Perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri, penerbitan standar akuntansi baru.

### 3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut :

- a. Review kinerja.
- b. Pengolahan informasi.
- c. Pengendalian fisik.
- d. Pemisahan tugas.

### 4. Informasi dan komunikasi,

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas termasuk peristiwa dan keadaan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan

semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

## 5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilakukan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian intern. Manajemen mamantau pengendalian untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika kondisi menghendaki. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan *customer* dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

### 2.1.3. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai. (Sukrisno, 1996:87)

Prosedur pengendalian ini dapat dikelompokkan ke dalam prosedur yang bersangkutan dengan:

1. Otorisasi yang semestinya atas transaksi dan kegiatan.
2. Pemisahan tugas yang baik, hal ini akan mengurangi kesempatan yang memungkinkan seseorang melakukan dan menutupi kekeliruan atau ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya.
3. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, dalam rangka membantu pencatatan secara semestinya atas transaksi dan peristiwa yang terjadi.
4. Pengamanan yang cukup atas akses dan penggunaan aktiva serta catatan perusahaan.
5. Pengecekan secara independent atas pelaksanaan dan penilaian yang semestinya atas jumlah yang dicatat.

Menurut Bodnar dan William (2000:174) Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan memadai bahwa tujuan tertentu telah sesuai dengan setiap sistem aplikasi yang *significant* di dalam organisasi yaitu:

1. Transaksi-transaksi dilakukan sesuai dengan otorisasi manajemen yang bersifat umum / khusus.
2. Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas yang mengurangi kemungkinan bagi setiap orang untuk berada dalam posisi melakukan kekeliruan dan ketidakberesan serta mengoreksinya sendiri dalam kegiatan normal tugas-tugasnya.

3. Prosedur-prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara mencukupi.
4. Akses ke aktiva hanya diperbolehkan dengan otorisasi manajemen.

#### **2.1.4. Pengendalian Intern Perkreditan**

Menurut Tjukria (1999:270) beberapa aspek pengendalian intern perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit dan transaksi agunan.
2. Harus ada kebijaksanaan perkreditan secara tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit pemberi persetujuan, ketentuan jenis kredit yang dilarang, ketentuan jangka waktu kredit, ketentuan mengenai tingkat bunga, ketentuan antara kredit dan jaminan, informasi keuangan yang yang harus diperoleh dari debitur, konsentrasi kredit, dan pengertian kredit bermasalah serta penanganannya.
3. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya, para pengelola kredit di bank harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta ketrampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya, baik yang

menyangkut pada ketentuan intern bank, ketentuan Bank Indonesia maupun dalam hal permasalahan dengan nasabah.

4. Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus memantau pelaksanaan review tersebut agar tidak terjadi penyalagunaan kredit.

## **2.2 ORGANISASI PERBANKAN**

### **2.2.1 Pengertian Bank**

Menurut UU pasal 1 No.10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

1. Menghimpun dana
2. Menyalurkan dana
3. Memberikan jasa bank lainnya.

### **2.2.2. Jenis-Jenis Bank**

Dalam UU No.10 tahun 1998 menjelaskan bahwa berdasarkan fungsinya bank terdiri dari 2(dua) jenis, yaitu:



### 1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 2.2.3. Aktivitas Perbankan

Aktivitas perbankan adalah sebagai berikut:

#### 1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)

Berdasarkan ketentuan UU No.10 tahun 1998, jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank adalah : Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan.

#### 2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*)

Bank menyalurkan dana ke masyarakat terutama dalam bentuk :

- a. Pemberian kredit
- b. Surat berharga

#### 3. Aktivitas lainnya

Jasa (*services*) lainnya yang diberikan oleh bank selain kegiatan penghimpunan dana dan penanaman dana adalah:

- a. Menerima setoran seperti pembayaran pajak, air, listrik, telepon.

- b. Melayani pembayaran seperti pembayaran gaji, deviden, kupon, bonus.
- c. Di dalam pasar modal perbankan bisa memberikan atau menjadi : penjamin emisi (*underwriter*), Penanggung (*guarantor*), Wali amanat (*trustee*), Perantara perdagangan efek (*pialang broker*), Perusahaan pengelola dana (*investment company*).
- d. Kiriman uang (*transfer*), jasa kiriman uang antar bank yang sama maupun bank yang berbeda.
- e. Inkaso (*collection*), jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota, baik dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Kliring (*clearing*), merupakan jasa penarikan warkat yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
- g. Safe deposit box, jasa penyimpanan dokumen berupa surat berharga.
- h. Bank card, jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam transaksi dan penarikan uang tunai di ATM setiap hari.
- i. Bank notes (*valas*), merupakan jual beli mata uang asing.
- j. Bank garansi, jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k. Referensi bank, surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- l. Bank draft, wesel yang dikeluarkan oleh bank.
- m. Letter of credit (L/C), jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor import.

- n. Cek wisata, cek perjalan yang bisa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan diberbagai tempat perbelanjaan.

## 2.3. KREDIT

### 2.3.1 Pengertian Kredit

Hakekat atau intisari pengertian kredit adalah kepercayaan, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang artinya adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran yang akan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.31 Tahun 2000

Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Pasal 1 UU No.10 tahun 1998 merumuskan pengertian kredit:

Kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jadi kredit merupakan pemberian pinjaman berupa uang yang jangka waktu pelunasan dan besarnya pembayaran bunga ditentukan melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur. Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil intinya, yaitu:

- a. Dalam pemberian kredit terdapat 2(dua) pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang kelebihan uang disebut pemberi kredit dan yang membutuhkan disebut penerima kredit.
- b. Bahwa aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar sudah disepakati bersama dengan jangka waktu tertentu.
- c. Setiap pemberian kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit.

### **2.3.2. Unsur-Unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Menurut Teguh (2001:23) menyimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur

waktu ini, terkandung pengertian *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko ini maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi, objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

### 2.3.3. Jenis – Jenis Kredit

Kredit pada dasarnya dapat digolongkan berdasarkan :

1. Jangka waktu, menurut jangka waktunya kredit dapat dibedakan menjadi:
  - a. Kredit jangka pendek (*short term-loan*), yaitu kredit dengan jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1(satu) tahun.
  - b. Kredit jangka menengah (*medium term-loan*), yaitu kredit dengan jangka waktu pengembalian antara 1(satu) sampai dengan 3(tiga) tahun.

- c. Kredit jangka panjang (*long term-loan*), yaitu kredit dengan jangka waktu pengembalian atau jatuh temponya lebih dari 3(tiga) tahun.
2. Barang jaminan, menurut barang jaminan kredit dapat dibedakan menjadi:
    - a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)
    - b. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)
  3. Tujuan kredit, menurut tujuannya kredit dapat dibedakan menjadi:
    - a. Kredit komersial (*Commercial Credit*), yaitu kredit yang diberikan bank untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan.
    - b. Kredit konsumsi (*consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumsi.
    - c. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.
  4. Penggunaan Kredit, menurut penggunaannya kredit dapat dibedakan menjadi:
    - a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan bank untuk menambah modal kerja debitur, meliputi modal kerja untuk komersil, industri, kontraktor bangunan, dan sebagainya. Pada prinsipnya ciri modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha.
    - b. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan bank kepada perusahaan untuk digunakan dalam investasi untuk membeli barang-barang modal.

#### 5. Kredit non kas (*non cash-loan*)

Kredit non kas adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang dijanjikan telah direalisasi secara efektif. Kredit non kas ini terdiri dari :

- a. Bank garansi, yaitu jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang dijamin melakukan cidera janji.
- b. Fasilitas pembukaan *Letter of Credit (L/C)*, diberikan kepada nasabah dalam pelaksanaan transaksi pembelian barang baik yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.

#### 2.3.4. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dan lain sebagainya. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah pemberian kredit dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang luas di segala bidang kehidupan khususnya bidang ekonomi.

Menurut Kasmir (2001:97) menyatakan bahwa fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang atau modal.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Uang tersebut dapat ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas, pada perusahaan menikmati kredit dari bank untuk memperluas usaha dan meningkatkan produksinya.

2. Kredit yang disalurkan melalui rekening koran akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral seperti cek, bilyet giro, dan sebagainya. Melalui kredit, peredaran uang kartal dan giral akan menciptakan suatu aliran uang dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang.

Dengan bantuan kredit bank, produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut meningkat.

4. Kredit meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat meningkatkan arus barang dari satu wilayah ke wilayah yang lain atau kredit juga dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Kredit menimbulkan kegairahan usaha.

Bantuan kredit diberikan dan diterima pengusaha digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas apalagi bagi pengusaha yang mengalami kesulitan modal.

6. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.

Untuk menekan inflasi dan membangun perekonomian maka kredit harus diarahkan ke sektor-sektor yang produktif yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup orang banyak.



7. Kredit untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Kredit yang disalurkan untuk merangsang kegiatan ekspor akan menghasilkan tambahan devisa Negara.

8. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Negara yang telah maju mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi dapat memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat yang ringan, bunga yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang relatif panjang.

### 2.3.5. Prinsip – Prinsip Perkreditan

Menurut pasal 8 UU No.7 bahwa “Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank harus berhati-hati (*prudent*) dalam memberikan kredit pada calon nasabahnya. Bank harus dapat menjaga likuiditas dan solvabilitasnya. Yang dimaksud dengan likuiditas disini adalah kemampuan bank didalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya, sedangkan yang dimaksud dengan solvabilitas adalah kemampuan bank untuk melunasi semua hutang-hutangnya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas bank tergantung juga dari solvabilitas masing-masing nasabahnya. Jadi bank harus menyelidiki terlebih dahulu

calon debiturnya, apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya dan juga dapat diandalkan (*bankable*).

Untuk mengurangi resiko dalam pemberian kredit, setiap pejabat bank bagian kredit harus mampu melakukan analisis dan penilaian dengan seksama, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku pedoman kebijaksanaan perkreditan, yang menyangkut watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Kebijakan perkreditan ini memuat tentang kebijakan-kebijakan mengenai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan perkreditan. Dalam menjalankan kebijakan perkreditan tersebut, diharapkan asas-asas perkreditan yang sehat akan secara konsisten dan berkesinambungan diterapkan dalam upaya untuk mengamankan asset bank.

Menurut Santosa Sembiring (2000:68) untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5C atau The Five C, yaitu:

1. *Character* (Watak) : Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data permohonan kredit telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara untuk mengetahui lebih rinci bagaimana karakter sesungguhnya dari calon debitur tersebut.
2. *Capacity* (Kemampuan) : Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

3. *Capital* (modal) : Apakah struktur modal debitur stabil atau tidak. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas perusahaan debitur. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada debitur jika tidak debitur tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan.
4. *Collateral* (Jaminan) : Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.
5. *Condition* (Kondisi) : Keadaan sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon debitur. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur dan bagaimana debitur akan mengatasi atau mengantisipasi keadaan tersebut sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.

#### **2.3.6. Resiko – Resiko Kredit**

Menurut Sambiring (2000:80) beberapa resiko yang dapat diderita oleh bank dalam pengelolaan kredit, antara lain:

1. Resiko Finansial, antara lain:
  - a. Tidak kembalinya kredit yang diberikan baik pokok ataupun bunganya.
  - b. Kerugian yang diakibatkan oleh nasabah tidak ada kebijakan kreditnya atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan.
  - c. Kerugian akibat tindakan pihak luar berupa pemalsuan akte-akte pendirian perusahaan, laporan keuangan oleh debitur, jaminan palsu atau penyalagunaan jaminan oleh debitur.

- d. Kerugian akibat tindakan pihak intern, misalnya berupa penyalagunaan pembayaran dari debitur, penyalagunaan jaminan, kredit fiktif atau penerimaan komisi dari debitur agar kredit diberikan.
  - e. Kerugian karena alokasi pembayaran ke rekening yang tidak benar.
2. Resiko yuridis dan resiko pelanggaran ketentuan, antara lain:
- a. Apabila ada pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia, Bank dapat dikenakan sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya.
  - b. Apabila bank dengan sengaja tidak melaporkan kondisi perkreditan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia dapat dikenakan hukuman kurungan atau denda.
  - c. Tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan kredit oleh bank.
  - d. Bocornya informasi mengenai kredit nasabah kepada pihak yang tidak berhak, yang merupakan pelanggaran ketentuan rahasia bank, dapat mengakibatkan tuntutan hukum.
3. Resiko Citra, antara lain :
- a. Pengelolaan kredit yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah, hal ini sangat mengganggu keberhasilan peluang bisnis nasabah.
  - b. Kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit yang mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit.
  - c. Bank tidak dapat berperan sebagai konsultan nasabahnya pada kondisi nasabah sudah dalam kondisi kritis, seringkali ditemukan bank melakukan

langkah-langkah drastik dengan menjual agunan atau jaminan dan likuidasi padahal persoalan nasabah seharusnya dapat ditangani secara dini.

- d. Ketidak mampuan bank memantau usaha nasabah, baik karena nasabah yang ditangani terlalu banyak sehingga terjadi kompleksitas, atau juga dapat terjadi karena kurangnya kemampuan *Relationship Officer* bank yang bersangkutan dalam menangani nasabah.

### **2.3.7. Faktor – Faktor Penyebab Kegagalan Kredit**

Meskipun telah ada prinsip-prinsip kredit yang harus dilaksanakan dalam pemberian kredit, bukan berarti pemberian kredit terlepas dari kegagalan, hal ini disebabkan karena ada faktor-faktor lain, menurut Teguh (2000:5) faktor intern dan faktor ekstern yang dapat menjadi penyebab kegagalan kredit, yaitu:

1. Faktor intern bank itu sendiri, yaitu:
  - a. Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit.
  - b. Adanya kurang pengetahuan atau ketrampilan para pengelola kredit.
  - c. Kurang baiknya *management information system* yang dibangun pada bank yang bersangkutan.
  - d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.
  - e. Tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan.
  - f. Kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabahnya.

g. Adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan menggampangkan dari pengelola perkreditan.

2. Faktor Ekstern Bank, yaitu:

- a. Kegiatan perekonomian makro, kegiatan politik, kebijaksanaan pemerintah yang berada di luar jangkauan bank untuk diperkirakan.
- b. Adanya bencana alam dan kejadian-kejadian lain yang diluar dugaan.
- c. Adanya itikat tidak baik dari debitur yang diragukan.
- d. Adanya persaingan yang cukup tajam diantara perbankan itu sendiri, sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi resiko usahanya di bidang perkreditan.
- e. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politis di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat.
- f. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

#### **2.4. Penelitian Sebelumnya**

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang struktur pengendalian intern seperti yang dilakukan oleh saudara Yusuf Ibrahim tahun 2003 dengan judul “Penerapan Pengendalian Perkreditan Guna Mendukung Struktur Pengendalian Intern yang Memadai pada Bank X Cabang Kediri”. Penelitian tersebut menekankan pada sejauh mana peranan struktur pengendalian kredit dalam pengendalian perkreditan pada Bank X tersebut.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengetahui struktur pengendalian intern yang dilakukan oleh bank, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak.

Sedang perbedaan pada penelitian ini selain pada lokasi, tempat dan waktu, penulis menganalisis apakah dengan diterapkannya struktur pengendalian intern pada bank X, para nasabah yang mendapatkan kredit bisa melunasi kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, dan kaupun ada apa saja penyebab terjadinya hal tersebut.